

BAB III

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MEWUJUDKAN PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF TERHADAP KASUS KLAIM BUDAYA OLEH NEGARA MALAYSIA

A. Perkembangan Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual baru dalam waktu satu dekade terakhir muncul menjadi masalah hukum disebabkan belum ada instrumen hukum nasional maupun internasional memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tanpa disadari banyak produk sumber daya hayati dan karya intelektual lokal masyarakat Indonesia itu telah disalahgunakan, bahkan telah di daftarkan hak intelektualnya oleh pihak asing. Salah satu pihak asing yang telah banyak mempergunakan tanpa izin karya seni tradisional Indonesia, adalah Malaysia. Contohnya seperti alat musik angklung dan reog ponorogo. Adapun beberapa kasus penggunaan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh pihak asing sebagai berikut :

1. Lagu Rasa Sayange

Lagu Rasa Sayange yang diklaim oleh pemerintah Malaysia sebagai lagu milik bangsanya di pergunakan sebagai *jingle* iklan pariwisata negara Malaysia dan dikumandangkan pada peringatan hari ulang tahun Malaysia yang ke 50.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik pada saat itu mengatakan pihaknya menemukan beberapa bukti yang menunjukkan lagu Rasa Sayange milik Indonesia yaitu pada rekaman milik Lokananta

dalam bentuk piringan hitam. Rekaman dalam bentuk piringan hitam itu di rekam oleh Lokananta Solo, perusahaan rekaman milik negara pada tahun 1958 yang kemudian dibagi-bagikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1962 sebanyak 100 keping bertepatan saat pelaksanaan pesta olahraga Asian Games di Jakarta.

Presiden Soekarno memberikan piringan hitam tersebut sebagai cenderamata kepada pimpinan kontingen tiap negara peserta Asian Games dimana lagu Rasa Sayange menjadi salah satu dari delapan lagu yang ada. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata juga telah berbicara dengan Gubernur Maluku, Albert Ralahali dan telah meminta kepada Gubernur Maluku untuk mencari informasi dan bukti seputar lagu Rasa Sayange tersebut. Dari Gubernur Maluku itu muncul informasi telah ditemukan pencipta lagu Rasa Sayange bernama Paulus pea.

Sementara Chris Pattikawa, musisi asal Maluku berpendapat bahwa lagu Rasa Sayange diperkenalkan pada masyarakat Malaysia oleh Syaiful Bachri, konduktor Orkestra Symphony Jakarta (RRI) yang hijrah ke Malaysia tahun 1960-an dengan membawa seluruh partitur lagu-lagu milik Orkestra Symphony Jakarta, di antaranta terdapat lagu Rasa Sayange.

Bukti lain yang mendukung bahwa lagu Rasa Sayange adalah milik Indonesia diungkapkan oleh Dharma Oratmangun, ketua PAPPRI (Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia), bahwa pada tahun 1951, Benky Lukawabessy, menyanyikan lagu Rasa Sayange pada peresmian Gereja Maranatha Presiden Soekarno Hadir.

Ahli telematika, Roy Suryo, menemukan bukti yang lain di dalam Arsio Nasional berupa satu rekaman video yang menceritakan kehidupan di Indonesia antara tahun 1927-1940, produksi NV Haghefilm, Den Haag Holland yang berjudul *Insulinede Zooals het Left en Werkt* dimana lagu Rasa Sayange diputar dalam produksi film tersebut. Dengan adanya film yang dibuat oleh NV Haghefilm tersebut mengenai kehidupan di Indonesia antara tahun 1927-1940, menurut Dwi

Anita, pengamat dan konsultan HKI, dapat dijadikan bukti konkret bahwa lagu tersebut adalah memang milik bangsa Indonesia sejak tahun 1927. Atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 1958 dengan bukti piringan hitam yang direkam oleh Lokananta dan dibagikan kepada negara peserta Asian Games pada tahun 1962 sepanjang Malaysia tidak dapat membuktikan sebagai pemilik atas lagu Rasa Sayange tersebut dengan bukti yang ada sebelum tahun-tahun tersebut.

Walaupun demikian, pembuktian berdasarkan rekaman milik Lokananta dalam bentuk piringan hitam tersebut tidak terlalu kuat karena rekaman yang digunakan dalam *jingle* iklan pariwisata negara Malaysia adalah versi yang berbeda dengan rekaman milik Lokananta tersebut. Selain itu, bukti bahwa Paulus pea adalah pencipta lagu Rasa Sayange juga kurang kuat, klaim Maluku sebagai tempat asal lagu tersebut lebih didasarkan pada rasa familiar rakyat akan lagu tersebut yang sudah turun temurun, juga dialek Ambon yang kental pada lagu Rasa Sayange, dari oada bukti yang valid akan identitas dan asal dari pencipta lagu tersebut.

2. Reog Ponorogo

Kesenian Reog Ponorogo di Indonesia sudah ada sejak zaman Kerajaan Bantarangin. Kerajaan ini terletak di desa Sumoroto, kecamatan Kauman, Ponorogo ini di petik dari hikayat Raja Bantarangin, Prabu Klan Sewandanan yang mengirim utusannya dipimpin Pujangga Anom untuk meminang Dewi Sangga Langit, putri Prabu Lembu Amijaya.⁹⁷

“Reog” atau “Reyog” berasal dari kata “Riyet” atau kondisi bangunan yang hampir rubuh, dan suara hamlean reog yang bergemuruh itukah yang di identikan dengan suara “bata rubuh”.⁹⁸ Tarian Reog menampilkan sosok penari yang memakai topeng raksasa (T=240 cm, L=190 cm) berwujud kepala seekor macan dengan seekor merak yang

⁹⁷ Djito Patiatmodjo, Lahir di Ponorogo coba di kalam tetangga, artikel di akses pada 10 Februari 2015, suara merdeka; (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0711/30/nas02.html>),

⁹⁸ Muhammad Zamzam Fauzannafi, *Reog Ponorogo Menari di Antara Dominasi Dan Keragaman*, Kepel Press, Yogyakarta 2005, hlm 15.

bertengger di atasnya lengkap dengan bulu-bulu ekornya yang disusun mejulang ke atas (dhadhak merak), ditambah para penari perempuan yang memerankan sosok perjurit berkuda (jathilan), penari-penari laki-laki berbadan gempal berseragam hitam, berhias kumis dan cambang yang lebat, seorang penari yang menggunakan topeng berwarna merah, berhidung mancung, kumis tipis, lengkap dengan mahkota seorang raja (Prabu Klono Sewando) yang didampingi oleh patihnya yang diperankan oleh penari yang juga bertopeng merah dengan hidung besar, mata melotot, mulut lebar, dan rambut jabrig (Patih Bujangganong).

Sementara itu dari belakang panggung terdengar suara ganelan dan teriakan-teriakan atau suara yang menyerupai geraman macan dari para “supporter” reog yang juga berbaju, celana dan ikat kepala hitam (Senggakan). Apabila di tambah dengan para penabuh gamelan dan para senggakan jumlah keseluruhan dengan para penabuh gamelan dan para senggakan jumlah keseluruhan pemain reog yang tampil di atas panggung yang luas (Sekitar 30 x 20 m) bisa mencapai 50 orang.⁹⁹

3. Alat Musik Angklung

Angklung, sebagai salah satu jenis alat musik yang terbuat dari bambu, sesungguhnya telah lama dikenal dalam kebudayaan Indonesia. Beberapa ahli, seperti J.Kunst berpendapat bahwa beberapa alat musik bambu ini berasal dari masa bahkan sebelum adanya pengaruh Hindu. Menurut dugaan mereka, permulaan berkembangnya alat musik dari bambu di Indonesia ini erat hubungannya dengan perpindahan pendudukan dari daratan Asia, yang kemudian menjadi nenek moyang suku-suku Melayu Polinesia, beberapa milenium sebelum Masehi.¹⁰⁰

Almarhum Daeng Soetigna, penemu angklung modern bertanggung nada diatonis kromatik, dalam skripsinya menyebutkan bahwa keberadaan angklung di pulau Jawa pertama kali dikenal pada abad ke 17, melalui tulisan mengenai Sultan Agung dari Banten yang

⁹⁹ *ibid.*, hlm 13-14.

¹⁰⁰ Theresia E.E Pardede, “evaluasi kebijakan diplomasi kebudayaan angklung Indonesia (studi kasus kebijakan komunikasi pemerintah pasca diakuinya angklung dalam daftar representatif warisan budaya tak benda oleh UNESCO),” (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012), hlm 82.

dalam purinya mempunyai perangkat angklung lengkap, bisa dimainkan oleh hamba sahnya, orang bali. Semenjak itu, angklung lantas mengalami penyebaran ke daerah selatan Banten, lalu ke arah timur, diantaranya ke daerah Priangan, Garut, dan Tasikmalaya.

Sebagai alat musik yang berbahan baku bambu, angklung memiliki tiga bagian utama, yakni : (1) tabung suara, (2) kerangka, (3) dasar. Angklung dibunyikan dengan cara digoyang-goyangkan, sehingga menghasilkan resonansi bunyi pada tabung suara. Pada masa lalu, angklung dipergunakan seperti layaknya Inceng, bersifat khidmat dan dipergunakan dalam bentuk hubungan kegiatan ritual.¹⁰¹

Dari sejarah tersebut sudah jelas bahwa lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, dan Angklung milik Indonesia. Lagu Rasa Sayange, Reog Ponorog dan Angklung bukan milik Malaysia hanya saja ada beberapa orang yang berasal dari Indoensia dalam hal ini Komunitas Reog Ponorogo maupun juga Angklung yang mementaskan di Malaysia, yang patut disalahkan bahwa malaysia mengklaim dengan cara mengiklankan Reog tersebut sebagai ikon iklan Pariwisata, Angklung sebagai alat musik kenegaraan Negara Malaysa dan Lagu Rasa Sayange menjadi *jingle* iklan di malaysia.

Salah satu penyebab hal itu terjadi dikarenakan belum jelasnya ketentuan yang mengatur perlindungan dan pelestarian produk budaya tradisional yang disebut sebagai ekspresi budaya tradisional. Instrumen hukum yang melindungi ekspresi budaya tradisional terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun instrumen ini dianggap belum cukup memenuhi standar dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. ekspresi budaya tradisional merupakan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hak komunal sedangkan hak cipta itu sendiri merupakan hak individual hal ini akan amat berbeda satu sama lain.

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm 82-83.

Dalam hasil wawancara bersama bapak Endy selaku pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat permasalahan yang ada dalam instrumen hukum perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Yang dilindungi oleh HKI adalah kepentingan ekonomi dari hasil kreasi manusia bukan wujud bendanya dan bukan pula idenya. Bila dilihat dari akar budaya, HKI tidak mempunyai akar dalam kebudayaan bangsa Indonesia dan juga tidak terdapat dalam sistem hukum adat hal ini membuat rezim yang berbeda dengan rezim hak kekayaan intelektual maka mengapa sulit untuk memastikan atas terciptanya perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran pelanggaran dalam penggunaan ekspresi budaya tradisional pun belum memiliki aturan yang jelas, ekspresi budaya tradisional di atur di dalam Undang-Undang hak cipta di dalam Undang-Undang hak cipta pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional tidak di atur secara rinci termasuk aturan mengenai penyelesaian sengketa ekspresi budaya tradisional.¹⁰²

Ekspresi budaya tradisional dengan hak cipta memiliki konsep yang berbeda seperti di dalam ekspresi budaya tradisional yang kepemilikannya merupakan hak komunal sedangkan hak cipta kepemilikannya hak individual perbedaan ini pun dapat mempengaruhi bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam kasus kasus ekspresi budaya tradisional, dalam beberapa tahun terakhir dalam penyelesaian sengketa ekspresi budaya tradisional digunakan dengan melalui jalur non litigasi seperti contohnya kasus klaim lagu rasa sayange yang dilakukan oleh Negara Malaysia, Indonesia merasa keberatan bahwa lagu rasa sayange di gunakan oleh Negara Malaysia untuk tujuan promosi negara tanpa seizin dari Negara Indonesia dan Malaysia mengklaim bahwa lagu rasa sayange merupakan lagu dari malaysa, dalam penyeleseian sengketa ini akhirnya di

¹⁰² Wawancara dengan bapak Endy Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Januari 2018.

gunakan jalur non litigasi berakhir dengan perjanjian bilateral antara Negara Indonesia dan Malaysia. Namun, di dalam perjanjian tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap Negara Malaysia klaim budaya oleh Negara Malaysia terus dilakukan hingga yang terakhir adalah kasus klaim kuda renggo pada tahun 2017 silam dan belum ada kelanjutannya hingga saat ini.

Walaupun dalam dewasa ini ekspresi budaya tradisional di lindungi dalam Undang-Undang Hak cipta yang tersurat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta adapula Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 05 Tahun 2012 Tentang perlindungan ekspresi budaya Jawa Barat. Namun hal itu belum dapat memberikan perlindungan yang kuat untuk dapat diberikan perlindungan secara hukum.

B. Perlindungan ekspresi Budaya Di Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak Dadanng Hendra dan Bapak Dudi Heryadi selaku pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang menyatakan bahwa negara yang bertanggung jawab untuk memelihara ekspresi budaya tradisional.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Baratpun menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki strategi dalam menjaga ekspresi budaya tradisional yaitu dengan :

1. Abstrak dari dokumen pokok pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/ Kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
2. Visi pemajuan kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
3. Isu startegis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi;
4. Rumusan proses dan metode utama pelaksanaan pemajuan kebudayaan

Strategi kebudayaan Jawa Barat ini akan di tunjang dengan langkah pengelolaan kebudayaan Jawa Barat, yaitu :

1. Pencatatan dan pendokumentasian
2. Penetapan hasil dokumentasi
3. Pemukhtahiran data (berkesinambungan).

Provinsi Jawa Barat memiliki cara nya sendiri dalam hal merawat kebudayaan asal Provinsi Jawa Barat dengan cara :

1. Menjaga nilai luhur dan kearifan kebudayaan;
2. Menggunakan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
3. Menjaga keanekaragaman kebudayaan;
4. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan; dan
5. Mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pemanfaatan yang di lakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yaitu dengan cara :

1. Internalisasi nilai budaya;
2. Inovasi;
3. Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
4. Komunikasi lintas budaya; dan
5. Kolaborasi antarbudaya.

Upaya-upaya lanjutan dalam perlindungan ekspresi budaya tradisonal terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat salah satu nya dengan membuat suatu kegiatan penyusunan usulan HKI seni tradisi di Jawa Barat psda tahun 2018 yang mengundang 27 kabupaten atau kota untuk mengikuti kegiatan ini.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menanamkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, masyarakat serta pihak terkait akan seni tradisi di Jawa Barat dalam upaya pelestarian, pengembangan serta pemanfaatan kesenian untuk memajukan khasanah budaya bangsa.

Metode pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisir berbagai jenis karya atau produk unggulan yang ada di Jawa Barat, untuk kemudian diusulkan melalui Hak Kekayaan Intelektual. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*) atau diskusi kelompok terfokus, dan rapat-rapat

kordinasi yang diikuti oleh para kepala Dinas/ Perwakilan yang membidangi kebudayaan di Kabupaten/ Kota Se-Jawa Barat dengan membawa hasil usulan karya atau produk dari para seniman atau budayawan yang terdapat di tiap daerah, dan lembaga terkait yang menangani hak-hak kekayaan intelektual di Jawa Barat.

Sementara itu, pengumpulan data dan informasi karya atau produk unggulan yang ada di Jawa Barat dilakukan melalui 4 tahap, yaitu: tahap pertama: pemberian materi yang berkaitan dengan UU Pemanjuaan Kebudayaan dan HKI; tahap kedua : sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta tentang kriteria untuk jenis karya atau produk apa saja yang dapat diusulkan kepada HKI; tahap ketiga : sesi perumusan, sesi dimana dilakukan penyeleksian atas usulan-usulan berbagai karya atau produksi indikasi asal Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Hasil kegiatan usulan karya atau produk unggulan dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat, yang telah melalui serangkaian verifikasi dan penyeleksian oleh tim penyusun, telah di peroleh hasil beberapa karya atau produk dari 19 kabupaten atau kota yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang akan di ajukan melalui hak kekayaan intelektual. Beberapa karya atau produk dari 19 kabupaten atau kota ini sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Karya/Produk Budaya	Ket
1	Kota Depok	Tari Neang Sora	
2	Kab. Cianjur	Teknik Pembelajaran Mamaos Cianjuran	
3	Kab. Sukabumi	Tari Dog-Dog Lojor	
4	Kota Sukabumi	Tari Pakujajar	
5	Kab. Subang	Album Musik	
		Kawih Murangkalih Balik Ka Sawah	

6	Kab. Karawang	Kendang Karawang Abah Wita	
7	Kab. Bekasi	Tari Jejingkrakan	
8	Kota Cirebon	Tari Jembar Agung	
9	Kab. Cirebon	Wawang Babad	
10	Kab. Majalengka	Tari Kedempling	
11	Kab. Sumedang	Reak Kreasi	
12	Kab. Ciamis	Tari Deleng	
13	Kota Banjar	Seni Jurig Sarengseng	
14	Kota Bandung	Seni Benjang Topeng	
15	Kab. Bandung	Angklung Ragam Laras	
16	Kab. Bandung Barat	Tari Dayang Sumbi	
17	Kota Cimahi	Bangbarongan Durciang	
18	Kab. Tasikmalaya	Angklung Landung	
19	Kota Tasikmalaya	Angklung Badud	

Kesimpulan dari kegiatan ini berdasarkan hasil diskusi peserta, dan narasumber dan tim penyusun secara keseluruhan, didapatkan beberapa hal yang perlu di perbaiki dalam mengusulkan setiap karya atau produk unggulan. Beberapa hal tersebut antara lain : setiap karya atau produk yang akan di ajukan harus disertai kajian ilmiah, deskripsi karya atau produk, dan keotentikannya.

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Dadang Hendra dan Bapak Dudi Heyadi mengatakan bahwa perlindungan seni tradisi dalam hak kekayaan intelektual masih kurang di perhatikan oleh

masyarakat Indonesia kesadaran atas pentingnya perlindungan seni tradisi belum tertanam kuat, 40 audience yang hadir dari 27 kabupaten atau kota hanya 19 seni tradisi yang terinventarisasi pada saat kegiatan tersebut dan yang menindak lanjut untuk pencatatan seni tradisi hanya 6 seni tradisi, hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan akan pencatatan seni tradisi atau ekspresi budaya tradisional masih sangat minim.¹⁰³

C. Upaya perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif Terhadap Kasus Klaim Budaya Oleh Negara Malaysia

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUHC disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ciptaan-ciptaan dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Dewasa ini, hak cipta telah berkembang dan mampu menyumbangkan sesuatu yang bernilai budaya, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai kreatifitas dan nilai sejarah sehingga mampu menambah pendapatan negara terutama di negara-negara maju. Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati secara materiil usaha dari karya cipta tersebut. EBT juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif yang mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam ekspresi budaya tradisional

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Dadang Hendra dan Bapak Dudi Heryadi Kepala dan Petugas Bagian Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Januari 2019..

Indonesia sejak pertama kali diundangkan dalam UU Hak Cipta Tahun 1982 (Pasal 10 UU No. 6/1982). Dalam berbagai UU Hak Cipta disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya, ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindunginya dari penggunaan oleh orang asing.

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi EBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan EBT sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Indonesia memiliki potensi ekspresi budaya tradisional yang sangat banyak, dimana pada tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat telah menginventarisasi data potensi ekspresi budaya tradisional yang terdapat di Jawa Barat baik potensi kesenian maupun potensi budaya, seperti potensi kesenian Kabupaten Bandung yang terinventarisasi seperti badud, ujungan, longser, beluk, wayang golek, debus, badawang, gamelan renteng, terbang, bangkong reang, bangkong celempungan, reog, dog-dog lojor, gondangan, gambang, jaipongan, pantun, kliningan, dengung, kuda lumping, kacapi suling, pencak silat, sandiwara, seni rupa, lukisan khas jelekong, tayub, angklung buncis, cianjuran. Namun dari potensi kesenian seni tradisi ini tidak semuanya telah dilakukan pencatatan untuk mendapatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional seperti hasil penelitian bahwa alat musik calung belum dilakukan pencatatan untuk mendapati perlindungan ekspresi budaya tradisional.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rizky Adiwilaga sebagai anggota dari Bandung *Creativ City Forum* beliau menyebutkan bahwa di Indonesia, masyarakat Indonesia belum sadar akan pentingnya menjaga ekspresi budaya tradisional dan mengHKI kannya. Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang berlimpahkan atas Sumber Daya

Alamnya, ekonomi kreatif mencoba mengubah mindset setiap masyarakat Indonesia agar tidak hanya bergantung pada Sumber Daya Alam saja namun ekonomi kreatif mengubah pola pikir dan tindakan masyarakat dari pemanfaatan sumber daya alam saja menjadi suatu hal kreatif dan inovasi.

Dalam hal ekspresi budaya tradisonal dalam pemanfaatan sebagai perwujudan hak ekonomi yang menajadi dasar ekonomi kreatif di Indonesia adalah bagai mana seorang pengembang budaya dapat melakukan inovasi dan kreatifitas terhadap ekspresi budaya tradisional itu sendiri, memanfaatkan budaya dengan cara seperti pembuatan sanggar tari yang dilakukan oleh sanggar tari kandaga pemilik nya Ibu Yeti Mamat di sana ada ada berbagai bentuk seni tradisi murni dan pengembangan contohnya tari tradisional jaipongan dimana penciptanya adalah ragandi namun di kembangkan lagi dengan tari tradisional jaipong ragandi hal ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan ekonomi kreatif selagi hal ini dapat memberikan dampak ekonomi bagi pengembang maupun penari ataupun masyarakat.

Pemanfaatan perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisonal untuk ekonomi kreatif di Indonesia dapat terjamin ketika ada pemabagian keuntungan (*benefit sharing*), yang dilakukan antara pihak yang ingin menggunakan ekspresi budaya tradisonal milik Indonesia dengan masyarakat adat (dapat di wakilkkan oleh Ketua adat atau orang yang dianggap relevan) dan Pemerintah Pusat atau Daerah, dibuat untuk dapat menentukan besarnya royalti yang akan di peroleh oleh pihak yang ekspresi budaya tradisionalnya digunakan untuk kepentingan tertentu. Royalti digunakan sebagai sumber laba untuk melakukan pelestarian terhadap ekspresi budaya tradisional yang dimiliki agar dapat terus di jaga dan di kembangkan demi kemajuan masyarakat adat yang dalam kehidupan sehari-harinya bergantung pada ekspresi budaya tradisional.

Dalam rangka pembagian keuntungan dalam bentuk royalti, maka pemerintah seharusnya menghimbau atau bahkan mewajibkan setiap masyarakat tradisopnal membentuk suatu lembaga, dalam hal ini bisa berbentuk organisasi kemasyarakatan atau paguyuban, yang sesuai dengan ketentuan Kementrian Dalam Negeri untuk menjadi Wakil mereka dalam

penerapan konsep *benefit sharing*. Dengan adanya suatu lembaga yang berwenang atas konsep *benefit sharing* maka ekspresi budaya tradisional dan pelakunya akan mendapatkan keuntungan atau nilai ekonomi.

Mekanisme *benefit sharing* sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan dan norma yang ada di masyarakat. Pengelolaan *benefit sharing* sebaiknya di bawah oleh pemerintah daerah. Apabila *benefit sharing* dikelola bebas maka akan menimbulkan keributan karena saling mengambil keuntungan atas ekspresi budaya tradisional.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Rizky Adiwilaga anggota dari Bandung *Creativ City Forum* pada tanggal 9 Januari 2018.